



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Kedua** Pasal 82 UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC & HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam. **Dikembalikan kepada Terdakwa**
  - Celana dalam warna merah maron & Kaos terusan warna coklat motif liris hitam . **Telah di vonis dalam perkara (ABH ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS)**
4. Menetapkan agar Terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yaitu Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan karena usia Terdakwa masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) pada hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban ANAK KORBAN di Jalan H. Abdullah, Ds, Gunung Maddah, Kec/Kab. Sampang atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban ANAK KORBAN sedang ada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon saksi korban ANAK KORBAN menanyakan ada dimana, dan saksi korban ANAK KORBAN menjawab ada dirumah , selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yaitu **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) dan saksi korban ANAK KORBAN menyuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian saksi korban ANAK KORBAN hendak mengambil HP di kamarnya yang terletak di lantai 2, tiba-tiba Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) mengikuti saksi korban ANAK KORBAN dari belakang kekamar juga dan saksi korban ANAK KORBAN kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, saksi korban ANAK KORBAN menyuruh keluar namun keduanya tidak mau dan Terdakwa bilang kepada saksi korban ANAK KORBAN “ sudah nurut aja kamu” “ saya mau mencuri HP nya **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis), jadi kamu harus mau bercinta dengan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis), agar lengah dan HPnya bisa saya curi”, namun saksi korban ANAK KORBAN tidak mau, namun tiba-tiba Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) membuka celana dalam saksi korban ANAK KORBAN secara paksa dan saksi korban ANAK KORBAN mau berontak namun dipaksa, sehingga saksi korban ANAK KORBAN di rebahkan oleh Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) langsung naik ke atas tubuh saksi korban ANAK KORBAN sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban ANAK KORBAN dan di naik turunkan di dalam vagina saksi korban ANAK KORBAN, sedangkan Terdakwa berada diatas kepala saksi korban ANAK KORBAN sambil mencium bibir saksi korban ANAK KORBAN sambil meremas payudaranya dan keadaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 menit namun tiba-tiba Terdakwa melihat Bapak saksi korban ANAK KORBAN datang dari jendela kamar dan selanjutnya Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak saksi korban ANAK KORBAN namun Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) langsung melarikan diri;

Bahwa saksi korban ANAK KORBAN pertama kali di setubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal tidak dapat diingat secara pasti bulan Januari tahun 2023, sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Nuri Kec/Kab. Sampang, pada saat itu saksi korban ANAK KORBAN dijemput oleh Terdakwa di pasar Srimangunan, yang kemudian saksi korban ANAK KORBAN diajak ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi korban ANAK KORBAN langsung di suruh masuk kedalam rumah Terdakwa, dimana rumah tersebut saat itu sepi dan saksi korban ANAK KORBAN ditarik paksa oleh Terdakwa ke kamar, yang kemudian di dalam kamar baju saksi korban ANAK KORBAN dan celananya dipaksa dibuka oleh Terdakwa, namun saksi korban ANAK KORBAN berontak, karena kalah tenaga sehingga baju dan celana saksi korban ANAK KORBAN berhasil dibuka oleh Terdakwa dan saksi korban ANAK KORBAN telanjang, pada saat telanjang saksi korban ANAK KORBAN di tidurkan di Kasur oleh Terdakwa dan kedua tangan saksi korban ANAK KORBAN dipegang dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi korban ANAK KORBAN dibawah, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban ANAK KORBAN naik turunkan kemaluannya di dalam vagina saksi korban ANAK KORBAN kurang lebih 30 menit sperma Terdakwa dikeluarkan diluar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut saksi korban ANAK KORBAN mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Ditemukan :  
Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan **Terdakwa TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) pada hari Kamis Tanggal 23 Nopember 2023 sekitar pukul 12.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban ANAK KORBAN di Jalan H. Abdullah, Ds, Gunung Maddah, Kec/Kab. Sampang atau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dilarang melakukan kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban ANAK KORBAN sedang ada dirumah, kemudian Terdakwa menelepon saksi korban ANAK KORBAN menanyakan ada dimana, dan saksi korban ANAK KORBAN menjawab ada dirumah , selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yaitu **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) dan saksi korban ANAK KORBAN menyuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian saksi korban ANAK

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN hendak mengambil HP di kamarnya yang terletak di lantai 2, tiba-tiba Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) mengikuti saksi korban ANAK KORBAN dari belakang kamar juga dan saksi korban ANAK KORBAN kaget keduanya juga masuk kedalam kamar, saksi korban ANAK KORBAN menyuruh keluar namun keduanya tidak mau dan Terdakwa bilang kepada saksi korban ANAK KORBAN “ sudah nurut aja kamu” “ saya mau mencuri HP nya **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis), jadi kamu harus mau bercinta dengan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis), agar lengah dan HPnya bisa saya curi”, namun saksi korban ANAK KORBAN tidak mau, namun tiba-tiba Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) membuka celana dalam saksi korban ANAK KORBAN secara paksa dan saksi korban ANAK KORBAN mau berontak namun dipaksa, sehingga saksi korban ANAK KORBAN di rebahkan oleh Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) langsung naik ke atas tubuh saksi korban ANAK KORBAN sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi korban ANAK KORBAN dan di naik turunkan di dalam vagina saksi korban ANAK KORBAN, **sedangkan Terdakwa berada diatas kepala saksi korban ANAK KORBAN sambil mencium bibir saksi korban ANAK KORBAN sambil meremas payudaranya dan keadaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 menit** namun tiba-tiba Terdakwa melihat Bapak saksi korban ANAK KORBAN datang dari jendela kamar dan selanjutnya Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak saksi korban ANAK KORBAN namun Terdakwa dan **Anak Berhadapan Hukum** ANDIKA FAJAR HAQIQI BIN ABD.WAHIS (telah divonis) langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa TERDAKWA** tersebut saksi korban ANAK KORBAN mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Kelamin : Ditemukan :

Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan **Terdakwa TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi serta dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Korban kenal terhadap Terdakwa yang merupakan tunangan Anak Korban dan untuk Anak Saksi saksi tidak kenal, hanya tahu nama, ia adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengalami peristiwa persetubuhan tersebut dengan Terdakwa sebanyak 1 kali sedangkan Anak Korban di setubuhi dan dicabuli oleh Anak Saksi ;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya terjadi pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Anak Korban di Jalan H. Abdullah Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang ada dirumah lalu Terdakwa menelephone Anak Korban untuk menanyakan Anak Korban ada dimana, kemudian Anak Korban jawab ada dirumah. Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



temannya yaitu Anak Saksi lalu Anak Korban suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Anak Korban hendak mengambil Handphone di kamar Anak Korban di lantai 2 tiba-tiba Terdakwa bersama Anak Saksi mengikuti Anak Korban ke kamar dan Anak Korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar. Pada saat itu Anak Korban menyuruh keluar namun keduanya tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ sudah nurut aja kamu” “Terdakwa mau mencuri Handphonenya Anak Saksi , jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Saksi agar lengah dan HPnya bisa Terdakwa curi”. Saat itu Anak Korban tidak mau namun tiba-tiba Terdakwa bersama Anak Saksi membuka celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban mau berontak tetapi tetap dipaksa sehingga Anak Korban di rebahkan oleh Terdakwa lalu Anak Saksi langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya hingga di naik turunkan di dalam vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa berada diatas kepala Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban yang mana keadaan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit tiba-tiba Terdakwa melihat Bapak Anak Korban datang dari jendela kamar dan keduanya turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak Anak Korban, namun mereka lari;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi bapak Anak Korban datang kerumah, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi kepergok keluar dari rumah;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Mohammad Arifin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dan Anak Saksi ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa Saksi kenal karena merupakan tunangan dari Anak Korban sedangkan terhadap Anak Saksi Saksi tidak kenal, namun ia adalah teman dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Nuri Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada diluar rumah lalu Saksi pulang kerumah, kemudian sesampainya dirumah Saksi merasa curiga karena ada dua pasang sepatu di teras rumah Saksi akan tetapi Saksi pikir itu adalah teman Anak Korban, namun diruang tamu tidak ada. Setelah itu Saksi cek di kamar Anak Korban di lantai 2 tiba-tiba ada laki-laki yang lari turun dari tangga menabrak Saksi seperti terburu-buru (dan dia selanjutnya diketahui bernama Anak Saksi ), karena khawatir keselamatan Anak Korban lalu Saksi bergegas ke kamar Anak Korban dan pada saat Saksi membuka pintu kamar Anak Korban disana diketahui ada Anak Korban bersama Terdakwa. Selanjutnya Saksi tanyakan kenapa kok ada didalam kamar berdua dan ada laki-laki yang turun dari tangga lalu Anak Korban langsung menangis sedangkan Terdakwa meminta maaf, kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa setelah keadaan tenang lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang sedang terjadi lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi apabila saat Anak Korban sedang ada dirumah kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban menanyakan Anak Korban ada dimana dan Anak Korban menjawab ada dirumah, Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yaitu Anak Saksi lalu Anak Korban disuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Anak Korban hendak mengambil Handphone di kamar nya di lantai 2 tiba-tiba Terdakwa serta Anak Saksi mengikuti Anak Korban kekamar. Saat itu Anak Korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar lalu oleh Anak Korban disuruh keluar namun keduanya tidak mau dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ sudah nurut aja kamu” Terdakwa mau mencuri Handphonenya Anak Saksi , jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Saksi , agar lengah dan Handphonenya bisa Terdakwa curi” akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun tiba-tiba Terdakwa serta Anak Saksi membuka celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban mau berontak namun dipaksa sehingga Anak korban di rebahkan oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban hingga di naik turunkan di dalam vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa berada diatas kepala Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban serta meremas payudaranya;

- Bahwa ada barang yang tertinggal yaitu sebuah celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC warna Biru yang merupakan milik Terdakwa dan Handphone milik Anak Saksi ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Mahmuda**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dan Anak Saksi ;
- Bahwa Terhadap Terdakwa Saksi kenal karena merupakan tunangan dari Anak Korban sedangkan terhadap Anak Saksi Saksi tidak kenal, namun ia adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa yang mana peristiwa tersebut untuk yang kedua kalinya terjadi pada Hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Anak Korban di Jalan H. Abdullah Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang serta Anak Korban di setubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada diluar rumah lalu Saksi pulang kerumah, kemudian sesampainya dirumah Saksi merasa curiga karena ada dua pasang sepatu di teras rumah Saksi akan tetapi Saksi pikir itu adalah teman Anak Korban, namun diruang tamu tidak ada. Setelah itu Saksi cek di kamar Anak Korban di lantai 2 tiba-tiba ada laki-laki yang lari turun dari tangga menabrak Saksi seperti terburu-buru (dan dia selanjutnya diketahui bernama Anak Saksi ), karena khawatir keselamatan Anak Korban lalu Saksi bergegas ke kamar Anak Korban dan pada saat Saksi membuka pintu kamar Anak Korban disana diketahui ada Anak Korban bersama Terdakwa. Selanjutnya Saksi tanyakan kenapa kok ada didalam kamar berdua dan ada laki-laki yang



turun dari tangga lalu Anak Korban langsung menangis sedangkan Terdakwa meminta maaf, kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa setelah keadaan tenang lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang sedang terjadi lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi apabila saat Anak Korban sedang ada di rumah kemudian Terdakwa menelepon Anak Korban menanyakan Anak Korban ada dimana dan Anak Korban menjawab ada di rumah, Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yaitu Anak Saksi lalu Anak Korban disuruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Anak Korban hendak mengambil Handphone di kamar nya di lantai 2 tiba-tiba Terdakwa serta Anak Saksi mengikuti Anak Korban ke kamar. Saat itu Anak Korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar lalu oleh Anak Korban disuruh keluar namun keduanya tidak mau dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ sudah nurut aja kamu” Terdakwa mau mencuri Handphonenya Anak Saksi , jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Saksi , agar lengah dan Handphonenya bisa Terdakwa curi” akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun tiba-tiba Terdakwa serta Anak Saksi membuka celana dalam Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban mau berontak namun dipaksa sehingga Anak korban di rebahkan oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban hingga di naik turunkan di dalam vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa berada diatas kepala Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban serta meremas payudaranya;
- Bahwa ada barang yang tertinggal yaitu sebuah celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC warna Biru yang merupakan milik Terdakwa dan Handphone milik Anak Saksi ;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan apabila dengan Anak Korban hanya untuk permainan saja;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Anak Saksi **Bin Abd. Wahis**, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak Saksi telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi terhadap Anak Korban kenal karena merupakan tunangan Terdakwa dan terhadapnya Anak Saksi tidak ada hubungan family;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan tersebut pada pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Anak Korban di Jalan H. Abdullah Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Saksi dengan Terdakwa berada di sekolah lalu Terdakwa bercerita kepada Anak Saksi apabila Terdakwa dengan Anak Korban sering berciuman dan bermesraan, kemudian mendengar cerita Terdakwa tersebut Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila ingin mencumbu Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa menelephone Anak Korban berada dimana dan dijawab oleh Anak Korban apabila ia sedang berada dirumahnya, kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa pergi kerumah Anak Korban dan sesampainya di rumah Anak Korban kami disuruh masuk. Selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa duduk di ruang tamu lalu Anak Korban mau masuk kedalam kamarnya, kemudian Anak Saksi dengan Terdakwa mengikuti kedalam kamarnya dan di dalam kamarnya Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban di kasurnya. Pada saat itu Terdakwa langsung menyingkap baju Anak Korban serta membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya sehingga telanjang bawah, kemudian Terdakwa langsung juga membuka celana dalam Anak Korban sehingga juga telanjang bawah saja karena Anak Saksi melihat Anak Korban sudah telanjang pada bagian bawah akibatnya kemaluan Anak Saksi menjadi tegang dan tanpa basa – basi Anak Saksi langsung memasukkan kemaluan yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sedangkan Terdakwa berada di atas kepala Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, kurang lebih berjalan 5 menit kemudian dari jendela kamar terlihat Bapak dari Anak Korban datang sehingga Anak Saksi pun langsung pergi keluar kamar sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar Anak Korban;

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Bapak dari Anak Korban yang datang, kemudian Anak Saksi langsung turun atau keluar dari kamar dan Anak Saksi kepergok oleh Bapaknya Anak Korban saat di tangga menuju lantai 2;
- Bahwa Anak Saksi mengakui apabila terhadap Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC adalah milik Terdakwa yang tertinggal di kamar Anak Korban sedangkan Celana dalam warna merah maron, Kaos terusan warna coklat motif liris hitam adalah milik Anak Korban, untuk Handphone merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam adalah milik Anak Saksi yang tertinggal;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap Anak Korban Terdakwa kenal karena merupakan tunangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu apabila Anak Korban sekarang masih duduk di bangku SMA kelas XI dan berumur 17 Tahun dan Terdakwa menjelaskan pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal Lupa bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Nuri Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang di rumah Terdakwa sendiri yang mana peristiwa tersebut terjadi sebelum Terdakwa bertunangan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Sabtu tanggal Lupa bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Nuri Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang di rumah Terdakwa sendiri sedangkan untuk yang kedua kalinya yaitu pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Anak Korban di Jalan H. Abdullah Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa hanya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabuli Anak Korban sedangkan yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi ;

- Bahwa terhadap Anak Saksi Terdakwa kenal karena merupakan teman Terdakwa sendiri dan terhadapnya Terdakwa tidak ada hubungan family;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi berada di sekolah lalu Terdakwa bercerita kepada Anak Saksi apabila Terdakwa dengan Anak Korban sering berciuman dan bernesraan sehingga Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila ia juga ingin mencumbu Anak Korban karena Anak Saksi memaksa sehingga Terdakwa mengiyakan. Setelah itu Terdakwa menelephone Anak Korban untuk menanyakan berada dimana lalu dijawab bahwa ia ada dirumahnya, kemudian segera Terdakwa bersama Anak Saksi pergi ke rumah Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Korban lalu kami disuruh masuk, kemudian Terdakwa serta Anak Saksi duduk di ruang tamu dan saat itu Anak Korban mau masuk kedalam kamarnya sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi mengikuti kedalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar lalu Anak Korban langsung Terdakwa tidurkan di kasurnya, kemudian Terdakwa langsung menyingkap baju Anak Korban dan Terdakwa yang membuka celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga telanjang bawah sedangkan Anak Saksi juga membuka celana dalamnya dan Terdakwa melihat saat itu kemaluan Anak Saksi sudah menegang sehinga tanpa basa – basi Anak Saksi langsung memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sedangkan Terdakwa berada di atas kepala Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu kurang lebih berjalan 5 menit lalu dari jendela kamar terlihat Bapak dari Anak Korban datang lalu Anak Saksi langsung pergi keluar kamar sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar Anak Korban hingga kami ditemukan berdua oleh Bapaknya Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena Terdakwa saat itu berada di atas kepala Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dan saat itu terdakwa tidak sampai memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan Anak korban melainkan hanya mengusap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ada barang yang tertinggal yaitu sebuah celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC warna Biru yang merupakan milik Terdakwa serta Handphone milik Anak Saksi ;

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC.
- Celana dalam warna merah maron;
- Kaos terusan warna coklat motif liris hitam;
- HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Anak Korban di Jalan H. Abdullah Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada saat Anak Korban sedang ada dirumah lalu Terdakwa menelephone Anak Korban untuk menanyakan Anak Korban ada dimana, kemudian Anak Korban jawab ada dirumah. Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang bersama dengan temannya yaitu Anak Saksi lalu Anak Korban suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Anak Korban hendak mengambil Handphone di kamar Anak Korban di lantai 2 tiba-tiba Terdakwa bersama Anak Saksi mengikuti Anak Korban ke kamar dan Anak Korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar. Pada saat itu Anak Korban menyuruh keluar namun keduanya tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ sudah nurut aja kamu” “Terdakwa mau mencuri Handphonenya Anak Saksi , jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Saksi agar lengah dan HPnya bisa Terdakwa curi”. Saat itu Anak Korban tidak mau namun tiba-tiba Terdakwa bersama Anak Saksi membuka celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban mau berontak tetapi tetap dipaksa sehingga Anak Korban di rebahkan oleh Terdakwa lalu Anak Saksi langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya hingga di naik turunkan di dalam vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa berada diatas kepala Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban yang mana keadaan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit tiba-tiba Terdakwa melihat Bapak Anak Korban datang dari jendela kamar dan keduanya turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak Anak Korban, namun mereka lari;

- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena Terdakwa saat itu berada di atas kepala Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dan saat itu terdakwa tidak sampai memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan Anak korban melainkan hanya mengusap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar saat peristiwa tersebut terjadi bapak Anak Korban datang kerumah, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi kepergok keluar dari rumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Alat Kelamin Ditemukan Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas dengan Kesimpulan Selaput dara tidak utuh;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg*



- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma serta tubuh bagian atas Anak Korban mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.**Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994,

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu dengan kata lain **“tipu muslihat”** bisa diartikan dengan **kelicikan** sehingga dengan kelicikannya seseorang bisa melakukan hal-hal lebih dari yang ditipukan, **“Rangkaian kebohongan”** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikianrupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, Sedangkan **“membujuk”** berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan yang dimaksudkan dengan **“perbuatan cabul”** ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya dan yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. (R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212);

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur **“anak”** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada Hari Kamis Tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Anak Korban di Jalan H. Abdullah Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada saat Anak Korban sedang ada dirumah lalu Terdakwa menelephone Anak Korban untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan Anak Korban ada dimana, kemudian Anak Korban jawab ada dirumah. Selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yaitu Anak Saksi lalu Anak Korban suruh masuk dan duduk di ruang tamu, kemudian Anak Korban hendak mengambil Handphone di kamar Anak Korban di lantai 2 tiba-tiba Terdakwa bersama Anak Saksi mengikuti Anak Korban ke kamar dan Anak Korban kaget keduanya juga masuk kedalam kamar. Pada saat itu Anak Korban menyuruh keluar namun keduanya tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sudah nurut aja kamu” “Terdakwa mau mencuri Handphonenya Anak Saksi , jadi kamu harus mau bercinta dengan Anak Saksi agar lengah dan HPnya bisa Terdakwa curi”. Saat itu Anak Korban tidak mau namun tiba-tiba Terdakwa bersama Anak Saksi membuka celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban mau berontak tetapi tetap dipaksa sehingga Anak Korban di rebahkan oleh Terdakwa lalu Anak Saksi langsung naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya hingga di naik turunkan di dalam vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa berada diatas kepala Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban yang mana keadaan itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit tiba-tiba Terdakwa melihat Bapak Anak Korban datang dari jendela kamar dan keduanya turun dari lantai 2 secara terburu-buru dan kepergok oleh Bapak Anak Korban, namun mereka lari;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak korban karena Terdakwa saat itu berada di atas kepala Anak Korban sambil mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dan saat itu terdakwa tidak sampai memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan Anak korban melainkan hanya mengusap kemaluan Anak Korban

Menimbang, bahwa benar saat peristiwa tersebut terjadi bapak Anak Korban datang kerumah, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi kepergok keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 91/REKMED/XI2023 Tanggal 27 Nopember 2023 atas nama saksi korban ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan Alat Kelamin Ditemukan Robekan pada selaput dara searah jarum jam pukul dua, pukul lima dan pukul sebelas dengan Kesimpulan Selaput dara tidak utuh dan akibat peristiwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban merasa takut dan trauma serta tubuh bagian atas Anak Korban mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 13 September 2006 (17 tahun) dan masih bersekolah kelas XI;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC;
- HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Celana dalam warna merah maron & Kaos terusan warna coklat motif liris hitam;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Anak Saksi maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang statusnya dikembalikan kepada Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Anak Korban telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian perdamaian tertanggal 19 Februari 2024 yang telah ditanda tangani diatas materai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 9 (Sembilan) bulan** dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Celana pendek warna hitam bertuliskan NIKE FC & HP merk OPPO A54 warna biru dengan casing warna hitam;

### Dikembalikan kepada Terdakwa

- Celana dalam warna merah maron & Kaos terusan warna coklat motif liris hitam;

### Dikembalikan kepada ABH ANAK SAKSI 4.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh **Heronika Setiawaty, S.H.**, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Ketua,  
ttd.

**Agus Eman, S.H.**  
ttd.

**Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Sahwi, S.H.**